

**SKRIPSI**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA**

**BALAPAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLSEK KOTO**

**TANGAH PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**FARIT KURNIA**

**1410112024**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing :**

**Nelwitis, S.H., M.H**

**Dr. Nani Mulyati, S.H., M.C.L**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**

## ABSTRAK

Penyimpangan perilaku marak terjadi di kalangan masyarakat saat ini, banyak di kalangan masyarakat melakukan hal-hal negatif yang merugikan, bukan hanya merugikan dirinya tetapi juga merugikan bagi orang lain seperti halnya balapan liar. Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di atas lintasan umum. Secara umum pengertian balap motor liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Ketentuan larangan melakukan balapan liar yaitu Pasal 115 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kegiatan balap liar ini masih sering terjadi di Koto Tengah Padang meskipun kepolisian telah melakukan upaya penanggulangan tindak pidana balap liar baik secara preventif maupun represif. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi balapan liar di wilayah hukum Polsek Koto Tengah Padang dan apakah faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan balapan liar di wilayah hukum Polsek Koto Tengah Padang ? Di lihat dari sifatnya penelitian ini bersifat yuridis sosiologis. Data dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana balapan liar di wilayah hukum polsek Koto Tengah Padang yaitu: (a) upaya preventif, melakukan pencegahan dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat serta ke sekolah dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas (b) upaya represif, upaya penindakan tersebut berupa tilang, penyitaan dan kurungan (2) Faktor penghambat kepolisian dalam penanggulangan balapan liar di wilayah hukum polsek Koto Tengah Padang yaitu: (a) minimnya personel kepolisian dalam melakukan penangkapan, (b) bocornya informasi perihal patroli yang dilakukan oleh kepolisian, (c) kesadaran dan efek jera yang rendah. Saran yang dapat disampaikan dalam penulisan ini yaitu dalam upaya menanggulangi dan memberantas balapan liar hendaknya menambah personel kepolisian dalam melakukan patroli balapan liar agar dapat menekan banyaknya kasus balapan liar yang terjadi di kota Padang tepatnya di Koto Tengah dengan memperhatikan aspek-aspek keselamatan dan kesejahteraan kepolisian, mempertegas sanksi bagi pelaku tindak pidana balapan liar sehingga membuat jera para pelaku.